



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 21 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH KOTA SORONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SORONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Kota Sorong telah menyusun peta panduan (road map) pengembangan industri unggulan Kota Sorong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kompetensi Inti Industri Daerah Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2012 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG**

**dan**

**WALIKOTA SORONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH KOTA SORONG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## **BAB II PETA PANDUAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH**

### **Pasal 2**

Peta Panduan Kompetensi Inti Industri Daerah ( KIID ) ini merupakan :

- a. Pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah Kota Sorong dibidang Perindustrian dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan industri unggulan secara komplementer dan sinergik;
- b. Pedoman pengembangan industri unggulan bagi pelaku industri pengolahan hasil laut dan/atau institusi terkait;
- c. Pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) maupun antar Instansi terkait pada Pemerintah Kota Sorong;
- d. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kota Sorong dalam periode 2013-2027 di Bidang Industri; dan
- e. Informasi dalam menggalang dukungan sosial-ekonomi dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pengembangan industri unggulan.
- f. Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Unggulan Kota Sorong Tahun 2013-2027 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan pengembangan industri unggulan Kota Sorong yang memuat sasaran, strategi, kerangka dan rencana aksi pengembangan industri unggulan Kota Sorong untuk periode Perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahun dan Perencanaan Jangka Panjang 15 ( Lima Belas ) Tahun.

## **BAB III INDUSTRI UNGGULAN**

### **Pasal 3**

Kota Sorong memiliki keunggulan Industri Pengolahan Hasil Laut yang meliputi :

- a. Industri penggaraman/pengeringan ikan;
- b. Industri pengasapan ikan;
- c. Industri pembekuan ikan;
- d. Industri pemindangan ikan;
- e. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan;
- f. Industri pengolahan dan pengawetan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng ;
- g. Industri pengalengan Ikan dan Udang;
- h. Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya;
- i. Industri pengasapan biota air lainnya;
- j. Industri pembekuan biota air lainnya ;
- k. Industri pemindangan biota air lainnya dan;
- l. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya.

**BAB IV  
PEMANGKU KEPENTINGAN**

**Pasal 4**

Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga kemasyarakatan lainnya.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 31 - 12 - 2013  
**WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU**

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 31 - 12 - 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
H. E. SIHOMBING**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 21**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**CAP/TTD**

**S U K I M A N  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19580510 199203 1 005**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 21 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH KOTA SORONG**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Sorong telah menyusun peta panduan (road map) pengembangan industri unggulan Kota Sorong dan sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Presiden dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kompetensi Inti Industri Daerah Kota Sorong.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 21**



SALINAN

**WALIKOTA SORONG**

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 21 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH KOTA SORONG**



**PEMERINTAH KOTA SORONG  
TAHUN 2013**